

**Perlindungan Hukum Distributor Dalam Transaksi Jual Beli Barang Di
Kabupaten Semarang
(Studi Kasus Distributor Gerai Khanifah)**

Laily Khanifah*

Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang

Email: Khanifah98@gmail.com

Indra Yuliawan

Universitas Ngudi Waluyo

email: indrayuliawan@yahoo.com

Abstrak

Sejalan dengan meningkatnya perusahaan yang pemasaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen menjadi faktor utama munculnya banyak distributor di Indonesia. Adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait dengan perlindungan distributor dengan mengangkat rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap distributor dalam kegiatan jual beli barang dan bagaimana upaya penyelesaian apabila terdapat ketidaksesuaian dengan permintaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan yang terkait dan melakukan wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Semarang serta Gerai Khanifah untuk memperdalam hasil penelitian. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi distributor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen guna mengatur kegiatan pendistribusian barang. Dalam praktiknya sering dijumpai produk cacat yang diterima oleh produsen sehingga menyebabkan kerugian. Pasal 1504 KUH Perdata memberikan makna bahwa suatu produk dikatakan cacat tersembunyi apabila produk yang dijual oleh produsen memiliki cacat sehingga penggunaannya tidak sesuai lagi dengan tujuan yang semestinya. Dengan adanya kerugian ini pihak produsen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab karena telah tidak memenuhi kewajibannya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur terkait dengan pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada produsen apabila melaksanakan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak distributor.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum ,Distributor, Produsen.

Abstract

In line with the increase in companies marketing goods and services from producers to consumers, this is the main factor for the emergence of many distributors in Indonesia. With this phenomenon, the authors are interested in discussing more deeply related to distributor protection by raising the problem formulation How is legal protection for distributors in buying and selling activities of goods and how to resolve if there is a discrepancy with demand. This research uses normative research methods by analyzing related regulations and conducting interviews with the Semarang Regency Trade Office and Gerai Khanifah to deepen the results of the research. From the research conducted, it is known that the government has provided legal protection for distributors in the Minister of Trade Regulation Number 24 of 2021 concerning Agreements for the Distribution of Goods by Distributors or Agents to regulate goods distribution activities. In practice, it is common to find defective products received by manufacturers causing losses. Article 1504 of the Civil Code gives the meaning that a product is said to have hidden defects if the product sold by the manufacturer has defects so that its use is no longer suitable for its intended purpose. With this loss, the producer has an obligation to be responsible for not fulfilling its obligations. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has regulated the responsibility that can be borne by producers if they commit defaults resulting in losses for distributors.

Keywords: *Legal Protection, Distributor, Manufacturer.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu adalah dengan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk menerima dan membayar harga yang telah dijanjikan.¹ Rumusan pasal ini subjeknya adalah Pihak produsen dan Pihak distributor serta Perjanjiannya itu bersifat konsensual. Yang dimaksud dengan perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang telah terjadi sejak adanya kesepakatan, antara pihak satu dengan pihak yang lain.² Pada

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457.

² Saputra D.D, 2022, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Dropshipper Atas Kerugian Distributor dan Konsumen Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)*, Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm 1.

Jual Beli sudah terjadi perjanjian sejak timbulnya konsensus antara pihak produsen dan pihak distributor, sedangkan pembayaran harga dan penyerahan barang adalah pelaksanaan dari isi perjanjian jual beli tersebut.

Sejalan dengan meningkatnya perusahaan yang memasarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen menjadi faktor utama munculnya banyak distributor di Indonesia. Distributor sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 bahwa distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/ atau atas penunjukan produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.³

Pada dasarnya produsen hanya dapat membuat perjanjian dengan satu distributor tunggal atau agen tunggal untuk jenis barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Produsen dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih distributor atau agen untuk jenis barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran distributor tunggal atau agen tunggal. Dalam hal produsen membuat perjanjian lebih dari satu distributor atau agen produsen wajib menyebutkan nama distributor atau agen yang telah ditunjuk.

Namun dalam implementasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut sering kali memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang berkaitan dengan produk yang merupakan objek dari perjanjian yang dilakukan oleh produsen dan distributor. Adanya produk-produk yang cacat karena kesalahan dalam pengiriman maupun kelalaian produsen dapat menyebabkan kerugian dipihak distributor. Oleh karena itu haruslah ada perlindungan hukum bagi distributor guna menanggulangi permasalahan tersebut. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada. Selain produk yang cacat kerugian yang dialami distributor dapat berupa kurangnya jumlah barang yang

³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen Pasal 1 angka (7).

diperjanjikan, waktu pengiriman yang melebihi jangka waktu yang telah disepakati, dan hal-hal lain yang berdampak negatif bagi distributor. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi distributor untuk memastikan selama proses penerimaan barang harus melalui proses pengecekan secara menyeluruh terhadap barang yang diterimanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan perlindungan hukum terhadap distributor dalam kegiatan jual beli barang dan bagaimana upaya hukum yang dapat dikakukan distributor terhadap produsen yang menjual barang tidak sesuai dengan permintaan dengan judul “Perlindungan Hukum Distributor Dalam Transaksi Jual Beli Barang di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Distributor Gerai Khanifah)”

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.⁴ Penelitian ini memperoleh data dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan baik melalui pengamatan dengan observasi, wawancara. Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan yuridis dalam hal ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang ketentuan dan tanggung jawab distributor dalam praktik jual beli secara online, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap distributor dalam kegiatan jual beli barang.

Secara khusus ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keagenan/distributor belum ada, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah

⁴ Suratman dan Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. Hlm. 53

ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP /III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan. Sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Meteri No. 159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga Lembaga Perdagangan.⁵ Selain itu para pihak dalam membuat Perjanjian keagenan dan/atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdara. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah secara khusus telah memberikan kepastian hukum terkait perikatan dalam kegiatan pendistribusian barang oleh distributor dan agen dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen yang saat ini menjadi landasan bagi para distributor dalam menjalankan kegiatan perdagangannya.

Distributor dan Agen diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 bahwa agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan,⁶ sedangkan angka 7 bahwa distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan

⁵ Hendri Yonfen, 2022, *Tanggung Jawab Hukum Distributor Dan Agen Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021*, Pekanbaru: National Conference on Social Science and Religion. Hlm 1090.

⁶Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, pasal 1 angka 6.

kegiatan pemasaran barang.⁷ Perjanjian antara distributor dan agen dalam perdagangan ini, agen menjual atas nama distributor, agen menjual produk kepada bertindak atas nama produsen, distributor tersebut menjual produk kepada distributor, bertindak atas nama dirinya sendiri. Ini karena distributor menjual barang sendiri, sehingga distributor menanggung semua resiko sebagai pihak yang mempunyai perjanjian prinsipal, sehingga tidak dapat meminta tanggung jawab kepada distributor.

Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Mengenai perjanjian jual beli antara produsen dan distributor, dilihat dari isi perjanjian dapat dikatakan sah atau tidaknya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:⁸

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Adanya kesepakatan para pihak dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (kontrak) antara produsen dan distributor. Kesepakatan yang telah dilakukan tersebut adalah perjanjian yang sah secara hukum.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan dalam perjanjian antara produsen dan distributor sudah dewasa sesuai dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kontrak perjanjian antara produsen dan distributor diwajibkan membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUH Perdata) sedangkan produsen wajib menyerahkan barang tersebut dan memberi jaminan mengenai barang yang dijualnya itu (Pasal 1474 KUH Perdata).

d. Sebab yang halal

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen pasal 1 angka 7

⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian yang dilakukan oleh produsen dan distributor tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Menurut Bapak Widada Mutiara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh produsen dan distributor menyangkut pada pokok-pokok yang penting untuk dirumuskan dalam perjanjian dimaksud antara lain adalah menyangkut masalah-masalah sebagai berikut:⁹

- a. Nama dan Alamat lengkap dari para pihak yang membuat perjanjian
- b. Uraian dan rincian mengenai maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian itu.
- c. Uraian terperinci tentang barang-barang yang akan menjadi obyek perjanjian tersebut.
- d. Sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan perjanjian, sesuai dengan keadaan dari waktu ke waktu.
- e. ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan penerimaan pembayaran yang harus dipenuhi, terutama dengan memperhatikan bahwa perjanjian mencakup perjanjian yang bersifat transnasional maka tidak jarang diperlukan adanya suatu jaminan yang mendahului sebagai bukti kemampuan untuk membayar dari pihak yang ditunjuk sebagai distributor.
- f. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati bila karena suatu sebab, maka perjanjian itu dibatalkan.
- g. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati mengenai apa yang dinamakan kegiatan yang sangat tidak wajar atau tidak memuaskan dalam pelaksanaan perjanjian.

Sebagai penyalur barang dan jasa dalam sistem perdagangan, keagenan dan distributor memiliki berbagai macam hubungan kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan mitra kerja utamanya, pengecer (*retailer*) dan khususnya produsen. Jika pengecer-pengecer dapat dimasukkan pula sebagai agen/distributor,

⁹ Wawancara dengan Bapak Widada Mutiara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

maka kedudukan agen/distributor berada di tengah-tengah antara produsen dan distributor. Kendati terdapat perbedaan konsep, terkandung ciri menonjol dalam diri distributor, yakni perannya sebagai "pintu keluar" barang dan jasa menuju distributor.¹⁰ Karakter ini menyebabkan ia mempunyai hubungan hukum yang sangat dekat dengan penghasil barang (*fabricant*).

Perjanjian merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian distributor, karena dalam perjanjian diatur hak dan kewajiban dari para pihak. Pada umumnya kontrak yang dilakukan oleh dan antara prinsipal dengan distributornya, yang lazim terjadi isinya ditentukan oleh pihak yang lebih kuat kedudukannya atau kedudukan ekonominya lebih kuat dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian demikian lazim pembuat perjanjian atau pihak ekonomi yang kuat (pihak produsen), lebih banyak menentukan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian yang lazimnya merupakan pihak ekonomi lemah (pihak distributor). Klausula yang bersifat demikian dinamakan klausula eksonerasi atau *exemption clause*.¹¹

Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1992/1993 berikut adalah hasil penelitiannya, dimana agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal.¹² Perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang harus dilakukan oleh distributor diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antar distributor dan produsen. Biasanya agen diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan penjualan dan promosi barang-barang prinsipal.¹³

Mengenai hubungan distributor dengan prinsipalnya untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipal dalam wilayah dan jangka waktu tertentu

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Widada Mutiara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

¹¹ *Op. Cit*, Hendri Yonfen, 2022. Hlm 1093.

¹² Hertanto A.W, *Aspek-Aspek Hukum Lembaga Distributor dan Keagenan*. Hlm 4.

¹³ Wawancara dengan Bapak Widada Mutiara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

berdasarkan kesepakatan bersama. distributor ditunjuk oleh prinsipal.¹⁴ Dalam keadaan ini, biasanya distributor bukan berkedudukan sebagai kuasa prinsipal tetapi bertindak untuk atas namanya sendiri (*independent trader*).¹⁵ Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipal untuk dijual kemudian. Sebagai akibat hukum dari perbuatan distributor semuanya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara distributor dan prinsipalnya adalah tunduk pada perjanjian.

Menurut Bapak Widada Mutiara perjanjian diadakan dengan maksud untuk mencapai tujuan efisiensi, kepastian dan lebih bersifat praktis meskipun kadang-kadang mengandung faktor negatif, karena dapat merugikan pihak lain ya itu pihak distributor yang lemah.¹⁶ Dalam perjanjian baku maka distributor dalam hal ini hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya. yang artinya tidak terjadi transaksi antara para pihak. Dalam bahasa Inggris perjanjian baku sering diungkapkan sebagai *take it or leave it contract*.¹⁷

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 /M-DAG/PER/3/200 pada Pasal 1 ayat 13 yang memuat tentang Surat Tanda Pendaftaran atau STP, yaitu Surat yang harus dimiliki sebagai tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor atas barang dan/atau jasa, surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.¹⁸ Menurut Bapak Widada pesyaratan yang

¹⁴ Khairandy Ridwan, https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20KOmplet-2_hal%20%20258.pdf, diakses pada 100723.

¹⁵ Hertanto A. W, *Aspek-Aspek Hukum Lembaga Distributor dan Keagenan*. Hlm 6.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Widada Mutiara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

¹⁷ Hertanto A. W, 2007, *Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Hlm 403.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Widada Mutiara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

harus dilengkapi untuk mendapatkan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. NIB (nomor induk berusaha)
- b. Akta Pendirian dan Perubahan berikut Sk Kehakimannya
- c. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar
- d. NIB (Nomor Induk Berusaha)
- e. Surat yang berisi konfirmasi kewenangan dari prinsipal produsen kepada prinsipal supplier untuk menunjuk distributor/agen apabila surat perjanjian bukan dari Prinsipal Produsen.
- f. Surat Perjanjian yang mencantumkan tanda tangan kedua belah pihak dan isi perjanjian harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 Permendag 11/M-DAG/PER/3/2006.

Untuk mekanismenya sendiri adalah sebaagi berikut:²⁰

- a. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi/penelitian administrasi kebenaran dokumen persyaratan.
- c. Tim Teknis Perizinan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan.
- d. Tim Teknis Perizinan merekomendasikan hasil verifikasi ke DPMPTSP
- e. DPMPTSP menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran.

Bapak Widada juga menuturkan bahwa dalam menjalin hubungan kerja sama dengan konveksi dan produsen-produsen skala rumah tangga biasanya ada ketentuan-ketentuan yang biasanya ada dalam perjanjian mengenai hak produsen atau prinsipal, diantaranya:²¹

- a. Produsen berhak menerima pembayaran dari agen setelah diperhitungkan imbalan jasa agen yang disetujui oleh kedua belah pihak;

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Widada Mutiara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Widada Mutiara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

²¹ Wawancara dengan Bapak Widada Mutiara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

- b. Hak prinsipal untuk mengakhiri perjanjian jika ada cidira janji;
- c. Hak untuk minta laporan berkala tentang jumlah barang yang terjual, stok barang dan keadaan perdagangan.

Sedangkan Hak Distributor dijabarkan sebagai berikut:²²

- a. Distributor akan mendapatkan Margin Distributor sebesar selisih antara harga jual Produk dari Distributor ke Outlet dikurangi dengan harga jual Produk dari Perusahaan ke Distributor.
- b. Berhak melakukan promosi kepada distributor dengan memberikan potongan harga melalui mekanisme TPR. Apabila mekanisme ini dipakai, TPR yang diberikan kepada distributor akan dibayar kembali oleh Perusahaan dengan memberikan faktur yang bersangkutan oleh Distributor kepada Perusahaan.
- c. Distributor dapat memberikan diskon kepada Outlet dalam batas-batas jumlah pembelian tertentu yang disetujui dari waktu ke waktu oleh Para Pihak. Diskon sepenuhnya menjadi tanggungan Distributor.

Kewajiban Produsen sesuai penjelasan dari Bapak Widada adalah sebagai berikut:²³

- a. Perusahaan akan melakukan pengiriman Produk secara otomatis dengan mempertimbangkan *Minimum Stock Cover* dari Distributor yang tercatat di dalam sistem pemesanan yang digunakan para pihak untuk menjamin ketersediaan Produk secara cukup (menurut Perusahaan) bagi Distributor untuk mensuplai *Outlet* di Wilayah Prioritas.
- b. Perusahaan akan melakukan pengiriman dan penyerahan Produk di atas kendaraan pengangkut di muka gudang Distributor atau tempat-tempat penyerahan lainnya yang disetujui secara tertulis oleh para pihak berdasarkan Perjanjian ini (“Titik Penyerahan”).
- c. Perusahaan menanggung biaya yang berhubungan dengan pengiriman produk ke Titik Penyerahan, namun tidak termasuk biaya bongkar

²² *Op. Cit*, Fiati Ani, 2010. Hlm 43.

²³ Bapak Widada Mutiara Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

- Produk dari kendaraan pengirim yang merupakan beban Distributor.
- d. Perusahaan akan melakukan pengiriman produk kepada Distributor untuk menjamin ketersediaan produk secara cukup (menurut Perusahaan) kepada *Outlets* di seluruh wilayah.
 - e. Perusahaan akan menyediakan bantuan kepada Distributor untuk keperluan pemasaran, promosi dan penjualan Produk di Wilayah Prioritas yang dianggap perlu oleh Perusahaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan.
 - f. Perusahaan akan melakukan penggantian Produk yang rusak atau hancur dalam hal pengiriman dari Perusahaan ke Gudang Distributor sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan Perusahaan.
 - g. Perusahaan dapat memberikan rekomendasi harga jual dari Distributor ke *Outlet* dan/atau konsumen atas Produk (“Rekomendasi Harga”) kepada Distributor. Rekomendasi Harga berlaku sebagai bahan masukan bagi Distributor dalam menjual Produk di Wilayah Prioritas. Untuk menghindari keragu-raguan, Distributor dapat menjual Produk ke *Outlet* dan/atau konsumen dengan harga yang wajar.

Bapak Widada menjelaskan bahwa distributor memiliki kewajiban sebagai berikut:²⁴

- a. Melakukan usaha yang sebaik-baiknya dalam mendistribusikan dan menjual Produk sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan peraturan yang berlaku. Distributor Wajib melakukan kunjungan secara teratur dan terencana ke *Outlets* selama berlangsungnya perjanjian ini.
- b. Distributor tidak akan mencampur pengangkutan Produk dengan barang-barang lain yang dapat mengakibatkan Produk menjadi tercemar atau terkontaminasi, rusak dan ataupun tidak layak atau tidak dapat dikonsumsi.
- c. Distributor harus menyediakan persediaan Produk secara wajar untuk

²⁴ Bapak Widada Mutiara Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

menjamin terpenuhinya permintaan pasar paling sedikit sebesar *Minimum Stock Cover*, kecuali disetujui oleh Para Pihak dengan memperhatikan keadaan yang berhubungan dengan Produk pada *Outlets* di Wilayah Prioritas.

- d. Distributor menjamin bahwa semua kebutuhan *Outlet* di Wilayah Prioritas senantiasa terpenuhi dengan baik untuk memastikan penjualan dan/atau penyebaran Produk secara maksimum pada *Outlet* di Wilayah Prioritas.
- e. Distributor menjamin terpajangnya Produk dengan baik pada *Outlet* sesuai panduan yang diberikan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu. Distributor juga menjamin bahwa setiap promosi yang dibuat oleh Perusahaan akan diikuti dengan baik oleh *Outlet*.
- f. Distributor menjamin bahwa Fasilitas Distributor yang tercantum di dalam Lampiran Perjanjian ini memenuhi kriteria dan spesifikasi yang ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan minimum dalam mendistribusikan Produk kepada *Outlet* di Wilayah Prioritas.
- g. Distributor atas biayanya sendiri harus memelihara Fasilitas Distributor selama berlangsungnya perjanjian ini dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap dan semua tuntutan pihak ketiga atas penggunaan dan pemakaian Fasilitas Distributor.
- h. Distributor akan menjaga perangkat sistem informasi milik Perusahaan, *software* dan *hardware*, yang dioperasikan dan/atau dipasang dalam sistem komputer Distributor untuk menunjang kegiatan operasional Distributor dan tidak akan menggandakan, menjual kepada pihak ketiga serta akan mengembalikannya tanpa syarat kepada Perusahaan apabila Perjanjian berakhir.
- i. Mematuhi dan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Distributor berdasarkan Perjanjian, termasuk dan tidak terbatas

mendapatkan izin-izin yang diperlukan dari badan pemerintah atau pihak ketiga yang berwenang untuk bertindak selaku distributor berdasarkan Perjanjian dan petunjuk-petunjuk diberitahukan Perusahaan.

- j. Melakukan kewajiban-kewajiban menurut perjanjian ini secara tepat waktu dan sesuai yang ditentukan oleh Perusahaan serta selalu melakukan usaha dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai hasil yang terbaik dalam penjualan Produk.
- k. Memenuhi permintaan dan instruksi yang dibuat oleh Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku untuk mendorong penjualan serta bekerja sama dengan wakil-wakil Perusahaan dan/atau pihak ketiga yang dikirim oleh Perusahaan keperluan membantu dan memajukan usaha-usaha Distributor.
- l. Wajib membuat pembukuan yang rapi dan akurat bagi setiap transaksi sehubungan dengan perjanjian, termasuk secara berkala melaporkan kepada Perusahaan data-data penjualan dan hal lainnya yang diperlukan untuk keperluan tertib administrasi pembukuan dan mengizinkan Perusahaan atau wakilnya untuk melihat dan memeriksa pembukuan tersebut setiap saat.
- m. Membayar tepat pada waktunya kepada Perusahaan setiap jumlah uang yang terhutang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian.
- n. Memberikan keterangan kepada Perusahaan atau wakilnya tentang keadaan dan perkembangan pasar dari waktu ke waktu, termasuk mengenai penjualan dan distribusi Produk di Wilayah Prioritas
- o. Memberikan suatu jaminan bank (*Bank Guarantee*) sebagai jaminan untuk pembayaran yang tepat waktu dari setiap jumlah yang terhutang menurut Perjanjian.
- p. Distributor wajib untuk segera menyesuaikan jumlah Jaminan Bank sesuai dengan jumlah yang disepakati secara bersama-sama oleh Para

Pihak dengan memperhatikan ketentuan mengenai Jaminan Bank dan pertumbuhan usaha Distributor.

- q. Distributor akan membayar faktur dari semua Produk yang telah dikirim sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Lampiran 1 Perjanjian.
- r. Distributor wajib untuk membayar bunga kepada Perusahaan atas jumlah terlambat pembayarannya dengan suku bunga wajar dan denda keterlambatan yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Perusahaan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan produsen, distributor, dan perjanjian antara keduanya merupakan bentuk dari kepastian hukum yang ada di Indonesia. meskipun di Indonesia sendiri pengkhususan terkait peraturan distributor belum ada namun seiring dengan dinamika perkembangan perekonomian di Indonesia pemerintah tampak lebih memperhatikan perlindungan bagi para pelaku usaha.

Upaya hukum yang dapat dilakukan distributor terhadap produsen yang menjual barang tidak sesuai dengan permintaan.

Sengketa atau konflik dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa. Adapun sebab terjadinya sengketa diantaranya adalah karena:²⁵

Wanprestasi atau ingkar janji, adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak.²⁶ Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 sampai dengan 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdara. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari produsen. Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau

²⁵ Iskandar Deki, 2014, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian antara Pedagang Dengan Distributor Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Dikota Pontianak*, Pontianak: Universitas Tanjungpura. Hlm 22.

²⁶ *Ibid*, Iskandar Deki, 2014. Hlm 23.

terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibanya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan.

Adapun pengertian wanprestasi menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya, kalau begitu seorang produsen disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan dari prestasi telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal yang telah ditentukan atau melaksanakan prestasi yang tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.²⁷ Selanjutnya menurut Hari Saheroji menambahkan definisi wanprestasi adalah seorang produsen yang tidak melaksanakan sama sekali prestasi atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi maka hal-hal inilah produsen disebut wanprestasi.²⁸ Apabila salah satu tidak memenuhi seperti apa yang telah disepakati dalam perjanjian, maka ia juga dikatakan sebagai wanprestasi seperti yang diuraikan R. Subekti wanprestasi seorang produsen dapat berupa empat macam:²⁹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
 - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
 - 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- a. Perbuatan Melawan Hukum, suatu sengketa dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum diantara para pihak dan dapat terjadi tidak berdasarkan adanya hubungan hukum diantara para pihak. Sengketa yang terjadi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum diantara para pihak disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa atau konflik yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak.

²⁷ M. Yahya Harahap, 1990, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alimni. Hlm 60.

²⁸ Redaksi OCBC NISP, 2021, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, diakses pada 100723.

²⁹ Hibatullah A. T, 2018, Pengusaha Wajib Ketahui Soal Wanprestasi, <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/16/pengusaha-wajib-ketahui-soal-wanprestasi/>, diakses pada 100723.

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
 - 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kelalaian maupun kesengajaan)
 - 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian
- b. Kerugian salah satu pihak, salah satu pihak mengalami kerugian yaitu dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Ditinjau dari teori keadilan Gustav Redbrust maka perlu adanya pertanggung jawaban dari produsen terkait dengan produk cacat yang sampai ke tangan distributor. Menurut Bapak Widada Mutiara selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang secara umum tanggung jawab yang diberikan dari pihak produsen kepada distributor atau pembeli atas kerugian yang dapat terjadi antara lain:³⁰

- a. Tanggung jawab produsen apabila barang terlambat sampai kepada distributor. Mengenai hal ini, maka dari pihak produsen telah melakukan wanprestasi dalam bentuk terlambat dalam melakukan prestasi. Segala kerugian distributor akibat keterlambatan tersebut ditanggung oleh produsen karena keterlambatan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan antara produsen dengan distributor. Disisi lain juga dari pihak produsen sering melakukan penundaan atas pembelian barang yang dipesan oleh distributor sehingga dari pihak distributor sering merasa tidak nyaman atas tingkah dari produsen.
- b. Tanggung jawab produsen apabila barang yang diterima distributor rusak atau cacat. Apabila hal tersebut terjadi dari pihak produsen yang akan membantu dalam proses klaim garansi dari pihak produsen karena barang rusak bukan kesalahan dari pihak distributor akan tetapi dari pihak produsen. Barang yang cacat akan dikembalikan kepada pihak produsen dengan ketentuan biaya kirim dari pihak distributor ke produsen ditanggung oleh distributor.

³⁰ Bapak Widada Mutiara Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

- c. Tanggung jawab produsen apabila tidak sesuai dengan pesanan. Apabila hal ini terjadi seperti dalam pemesanan barang, ukuran, gambar dan bahan yang digunakan berbeda. Terkait hal ini apabila dalam pembelian terlampaui banyak atau grosir maka dari pihak produsen tidak bisa mengganti rugi secara penuh.
- d. Tanggung jawab produsen apabila barang tidak diterima distributor. Mengenai hal ini dari pihak produsen akan mengembalikan sejumlah uang yang dibayarkan oleh distributor demi menjaga kepercayaan. Apabila terjadi pihak produsen sama sekali tidak memenuhi prestasinya sebagai produsen.

Menurut penulis tanggung jawab produsen ini sangat diperlukan untuk mengurangi dan meminimalisir adanya kecurangan dari pihak produsen atau dengan kata lain merupakan bentuk perlindungan bagi distributor. Tanggung jawab ini haruslah diberikan untuk menutup kerugian yang nantinya akan ditanggung oleh distributor. Sebagai pihak yang dirugikan distributor haruslah selalu teliti untuk memastikan dalam pemilihan produsen yang terpercaya sebelum mengadakan sebuah kesepakatan jual beli.

Tanggung jawab mutlak produsen atas produk akibat cacat merupakan tanggung jawab atas produk cacat yang telah dijual kepada distributor dan menimbulkan kerugian jelas bapak Widada selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.³¹ Tanggung jawab ini merupakan prinsip tanggung jawab mutlak produsen, yaitu tanggung jawab yang tidak didasarkan atas kesalahan sebagai unsur yang menentukan beban pembuktian terbalik produsen, yang meminta produsen secara moral dan hukum bertanggung jawab atas produk yang telah dijualnya.³²

Namun, tanggung jawab ini berkaitan karena hal tersebut telah merugikan pihak distributor. Tanggung jawab mutlak pada produsen ini terkait dengan produk

³¹ Bapak Widada Mutiara Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

³² *Op. Cit*, Ariyanto B, dkk, 2021. Hlm 7.

cacat yang telah menyebabkan distributor dirugikan. Hal ini sudah menjadi konsekuensi dari bentuk risiko dari produsen atas produk yang dijualnya. Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang kelalaian membayar ganti rugi kepada distributor (Pasal 19 ayat (2) dan (3)).³³

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha diatur di dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:³⁴

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2); dan Pasal 18.
- b. Pidana penjara paling lama 2 Tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
- c. Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
 - 1) Perampasan barang tertentu;
 - 2) Pengumuman putusan hakim;
 - 3) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; dan;
 - 4) Kewajiban menarik barang dari peredaran.

D. Simpulan

Distributor dan Agen diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 bahwa agen adalah pelaku

³³ Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁴ Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan, sedangkan angka 7 bahwa distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

Sengketa atau konflik dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa. Salah satu kerugian yang dapat dialami oleh distributor adalah penerimaan produk cacat. Produk cacat sesuai Pasal 1504 KUH Perdata memiliki makna bahwa suatu produk dikatakan cacat tersembunyi apabila produk yang dijual oleh produsen memiliki cacat sehingga penggunaannya tidak sesuai lagi dengan tujuan yang semestinya. Produk cacat tersembunyi ini memiliki kemungkinan, yaitu dapat diketahui oleh produsen, tidak diketahui oleh distributor dan produsen, dapat juga tidak diketahui oleh distributor.

E. Daftar Pustaka

- Hertanto A.W, *Aspek-Aspek Hukum Lembaga Distributor dan Keagenan*.
- M. Yahya Harahap, 1990, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alimni.
- Suratman dan Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Hendri Yonfen, 2022, *Tanggung Jawab Hukum Distributor Dan Agen Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021*, Pekanbaru: National Conference on Social Science and Religion.
- Iskandar Deki, 2014, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjianantara Pedagang Dengan Distributor Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Dikota Pontianak*, Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Saputra D.D, 2022, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Dropshipper Atas Kerugian Distributor dan Konsumen Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.

- Khairandy Ridwan, https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/I-SI%20KOmplet-2_hal%20%20258.pdf, diakses pada 100723.
- Redaksi OCBC NISP, 2021, <https://www.ocbcnisp.com/id/article-/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, diakses pada 100723.
- Hibatullah A. T, 2018, Pengusaha Wajib Ketahui Soal Wanprestasi, <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/16/pengusaha-wajib-ketahui-soal-wanprestasi/>, diakses pada 100723.